



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah; dan
2. Lurah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

SURAT EDARAN

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN JAM KERJA PEGAWAI

SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN 1446 H

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, kami sampaikan ketentuan pelaksanaan jam kerja kantor dan pegawai (Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya) selama bulan suci Ramadhan 1446H/2025M di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:

1. Jumlah jam kerja bagi Perangkat Daerah dan unit kerja yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan adalah 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu;
2. Jam kerja pada Perangkat Daerah dan unit kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.30 WIB – 14.45 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 11.45 WIB – 12.15 WIB
 - b. Hari Jumat : Pukul 07.30 WIB – 14.00 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 11.45 WIB – 12.45 WIB
3. Jam kerja pada unit kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.30 WIB – 13.30 WIB
 - b. Hari Jumat : Pukul 07.30 WIB – 11.00 WIB
 - c. Hari Sabtu : Pukul 07.30 WIB – 12.30 WIB
4. Jam kerja pegawai pada satuan pendidikan atau pelayanan tertentu dapat diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah dengan ketentuan jumlah jam kerja 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu;

Jalan Brigjen Katamso 1 Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038

Laman www.gunungkidulkab.go.id; Posel bupati@gunungkidulkab.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Bagi penyelenggara pelayanan publik agar tetap melaksanakan pelayanan yang prima.
6. Kepala Perangkat Daerah dan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar menginformasikan dan mengoordinasikan pelaksanaan jam kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dan/atau angka 3 (tiga) sesuai dengan hari kerja masing-masing serta mengondisikan agar ibadah puasa terlaksana dengan hikmat, selalu menjaga semangat toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 27 Februari 2025

a.n. Bupati Gunungkidul
Sekretaris Daerah,



Sri Suhartanta

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Gunungkidul; dan
4. Direktur BUMD Kabupaten Gunungkidul.